



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAYANDI Alias ATAK Bin IDRUS;**
2. Tempat lahir : Ulu Benteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Putri Junjung Buih RT 006 RW 002 Kel. Ulu Benteng, Kec. Marabahan, Kab. Batola;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, Sekretariat Jl. Brigjen H. Hasan Basri Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAYANDI Alias ATAK Bin IDRUS bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol.
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 Core warna biru dengan No Sim Card 082154215316.

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK : PDM -12/O.3.19/Enz.2/02/2024 tanggal 05 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JAYANDI Alias ATAK Bin IDRUS, Pada Hari Kamis tanggal 09 November 2023 Sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 08.30 wita ketika Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala Terdakwa menuju pasar Lima kota Banjarmasin, kemudian sekitar jam 09.30 Wita setelah Terdakwa sampai di pasar Lima Kota Banjarmasin Terdakwa menuju ke sebuah gerobak jualan dan menyampaikan kepada seorang perempuan dengan berkata "Cil nungkar obat Zinet (Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol) sebanyak 50 (lima puluh) butir" selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan seorang Perempuan tersebut langsung menyerahkan Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya.
- kemudian ketika sampai di rumah terdakwa mengkonsumsi obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir, selanjutnya pada hari senin tanggal 06 November 2023 Terdakwa mengonsumsi lagi sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan hari selasa tanggal 07 November 2023 Terdakwa konsumsi lagi sebanyak 5 (lima) butir, serta pada hari rabu tanggal 08 November 2023 Terdakwa sempat menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol. kemudian sisa Pil sebanyak 20 (dua puluh) butir berwarna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol tersebut Terdakwa letakan di bawah lipatan baju di lemari baju Terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar 01.00 wita datang petugas kepolisian yaitu saksi M. RIZAL NUGRAHA, dan MUHAMMAD IQBAL,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa terkait dengan kepemilikan Narkotika, selanjutnya Terdakwa mengakui dan menunjukkan tempat menyimpan Narkotika, kemudian ditemukan Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol sebanyak 20 (dua puluh) butir di lipatan baju dalam lemari Terdakwa Yang Terbungkus Dalam kantong plastik warna hitam dengan disaksikan oleh SURIAN, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres barito kuala guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1023.LP tanggal 16 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil Pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji Positif **Karisoprodol** dengan kadar Karisoprodol 156.49 mg/tablet, yang mana kandungan **Karisoprodol** terdaftar dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika. dan berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 16 November 2023 dengan Kesimpulan kandungan Karisoprodol pada 20 butir adalah 3,130 g.

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis Karisoprodol tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Jayandi Alias Atak Bin Idrus yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat / pil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Skj 01.00 Wita di rumah terdakwa di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab.Batola yang merupakan rumah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Muhammad Iqbal dan juga beserta Rekan Anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Batola;

- Bahwa awalnya ketika kami melakukan giat rutin dan penyelidikan kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menjual, mengedarkan, memiliki dan menyimpan obat-obatan yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, kemudian saksi menindaklanjuti Informasi tersebut, dan kami langsung menuju ke sebuah rumah di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola yang sesuai informasi dari Masyarakat sebelumnya, kemudian kami mengamankan dan melakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku bernama Jayandi Alias Atak Bin Idrus yang pada saat itu sedang berada dirumah tersebut dan kemudian kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan kami berhasil menemukan Obat / pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan Barang berupa 20 (dua puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

- Bahwa dapat saksi jelaskan obat-obatan tersebut kami temukan di lipatan baju dalam lemari milik Terdakwa yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam, dari Terdakwa mengaku bahwa yang meletakkan obat tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah kami interogasi bahwa terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Pasar Lima Kota Banjarmasin disebuah gerobak jualan dan penjual tersebut Terdakwa tidak mengetahui atau tidak kenal dan penjual tersebut seorang perempuan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa terdakwa membeli obat tersebut pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 09.30 Wita dengan cara langsung mendatangi langsung ke Pasar Lima kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa terakhir membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terakhir terdakwa membeli pada hari minggu tanggal 05 November 2023 tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan sudah berhasil dijual sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 20 (dua puluh) butir dikonsumsi terdakwa sendiri, jadi yang ditemukan tersisa 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo di Pasar Lima kota Banjarmasin, dan maksud tujuan terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali jika ada yang mau membeli dan juga dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Obat tersebut dijual kembali dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dan obat tersebut dijual oleh terdakwa kepada teman di sekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa jika terdakwa menjual semua obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo 50 (lima puluh) butir tersebut Terdakwa mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal memiliki, menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa Obat sebanyak 20 (dua puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol adalah obat milik pelaku yang belum laku terjual yang berhasil kami temukan pada saat pelaku kami lakukan penangkapan, Uang Tunai / Sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh Ribu Rupiah) uang hasil penjualan obat^N sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan 1 (satu) Lembar plastik warna hitam adalah pembungkus obat tersebut, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 Core warna biru dengan No Sim Card 082154215316 sarana komunikasi untuk jual beli obat tersebut;
- Bahwa Pil / obat berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut termasuk yang dilarang peredarannya oleh pemerintah dan Undang-undang, karena sudah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin edar dan juga obat-obatan tersebut diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, hanya hari itu berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam BAP sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Jayandi Alias Atak Bin Idrus yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat / pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA di rumah terdakwa di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab.Batola yang merupakan rumah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan juga beserta Rekan Anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Batola;

- Bahwa awalnya ketika kami melakukan giat rutin dan penyelidikan kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menjual, mengedarkan, memiliki dan menyimpan obat-obatan yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, kemudian saksi menindaklanjuti Informasi tersebut, dan kami langsung menuju ke sebuah rumah di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola yang sesuai informasi dari Masyarakat sebelumnya, kemudian kami mengamankan dan melakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku bernama Jayandi Alias Atak Bin Idrus yang pada saat itu sedang berada dirumah tersebut dan kemudian kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan kami berhasil menemukan Obat / pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan Barang berupa 20 (dua puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
- Bahwa dapat saksi jelaskan obat-obatan tersebut kami temukan di lipatan baju dalam lemari milik Terdakwa yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam, dari Terdakwa mengaku bahwa yang meletakkan obat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah kami interogasi bahwa terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Pasar Lima Kota Banjarmasin disebuah gerobak jualan dan penjual tersebut Terdakwa tidak mengetahui atau tidak kenal dan penjual tersebut seorang perempuan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa terdakwa membeli obat tersebut pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 09.30 Wita dengan cara langsung mendatangi langsung ke Pasar Lima kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa terakhir membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terakhir terdakwa membeli pada hari minggu tanggal 05 November 2023 tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan sudah berhasil dijual sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 20 (dua puluh) butir dikonsumsi terdakwa sendiri, jadi yang ditemukan tersisa 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo di Pasar Lima kota Banjarmasin, dan maksud tujuan terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali jika ada yang mau membeli dan juga dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Obat tersebut dijual kembali dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dan obat tersebut dijual oleh terdakwa kepada teman di sekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa jika terdakwa menjual semua obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo 50 (lima puluh) butir tersebut Terdakwa mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal memiliki, menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa Obat sebanyak 20 (dua puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol adalah obat milik pelaku yang belum laku terjual yang berhasil kami temukan pada saat pelaku kami lakukan penangkapan, Uang Tunai / Sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh Ribu Rupiah) uang hasil penjualan obat^N sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan 1 (satu) Lembar plastik warna hitam adalah pembungkus obat tersebut, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 Core warna biru dengan No Sim Card 082154215316 sarana komunikasi untuk jual beli obat tersebut;
- Bahwa Pil / obat berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut termasuk yang dilarang peredarannya oleh pemerintah dan Undang-undang, karena sudah tidak memiliki ijin edar dan juga obat-obatan tersebut diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, hanya hari itu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam BAP sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Surian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah saksi di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola kemudian datang seorang Anggota Polisi menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah yang ditempati atau dihuni oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Skj 01.00 Wita. Dirumah terdakwa di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab. Batola yang merupakan rumah milik terdakwa sendiri, dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut sendiri karena saksi menyaksikan penggeledahan tersebut yang diminta oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut petugas Kepolisian menemukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 20 (dua puluh) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk/ dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

- Bahwa barang berupa 20 (dua puluh) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol ditemukan di lipatan baju dalam lemari milik terdakwa yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam dan terdakwa mengaku bahwa yang meletakkan obat tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan selain 20 (dua puluh) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol juga ditemukan Uang Tunai Sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah HP Sarpung Galaxy A3 Core warna biru dengan No Sim Card 082154215316;

- Bahwa untuk posisi awal ditangkap terdakwa sedang didalam rumah, dan tidak ada orang lain yang ditangkap dan diamankan dan hanya ada pelaku seorang sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut dan terdakwa mengakui semua barang tersebut milik terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar jam 00.45 WITA Pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi kemudian datang seorang Anggota Kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan penangkapan, pemeriksaan serta penggeledahan seorang Laki-laki yang bernama Jayandi Alias Atak Bin Idrus dirumahnya di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola dan saksi diminta untuk menyaksikan hal tersebut, kemudian saksi menuju ketempat tersebut bersama dengan petugas kepolisian, dan sekitar jam 01.00 WITA saksi sampai dan saksi bersama petugas Kepolisian mengetuk pintu rumah tersebut dan kemudian seorang laki-laki keluar rumah dan petugas Kepolisian langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan menanyakan nama laki-laki tersebut dan mengaku bernama Jayandi Alias Atak Bin Idrus kemudian Petugas Kepolisian memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Tugas, surat perintah penggeledahan dan berita acara penggeledahan kepada saksi dan juga terdakwa, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang mejual dan mengedarkan obat-obatan yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dan terdakwa langsung mengakui hal tersebut, kemudian Petugas Kepolisian melakukan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan kemudian ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan berhasil menemukan Barang berupa 20 (dua puluh) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol ditemukan di lipatan baju dalam lemari milik terdakwa yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres batola untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Obat sebanyak 20 (dua puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, Uang Tunai / Sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) Lembar plastik warna hitam adalah pembungkus obat tersebut, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 Core warna biru dengan No Sim Card 082154215316;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam BAP sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1023.LP tanggal 16 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil Pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji Positif **Karisoprodol** dengan kadar Karisoprodol 156,49 mg/tablet, yang mana kandungan **Karisoprodol** terdaftar dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan dengan kesimpulan kandungan Karisoprodol pada 20 butir adalah 3,130 g;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.30 WITA ketika terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola kemudian Terdakwa menuju pasar Lima kota Banjarmasin dengan maksud tujuan untuk membeli obat sediaan Farmasi berwarna putih tanpa merk dan logo;
- Bahwa kemudian sekitar jam 09.30 WITA setelah sampai di pasar Lima Kota Banjarmasin tersebut Terdakwa menuju ke sebuah gerobak jualan obat untuk membeli obat berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 50 (lima puluh) butir "*Cil nungkar obat Zinet* (obat berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol) 50 (lima puluh) butir" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan langsung diserahkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa, kemudian ketika sampai di rumah terdakwa mengkonsumsi obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Juni 2023 Terdakwa konsumsi lagi sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan hari selasa tanggal 07 Terdakwa konsumsi lagi sebanyak 5 (lima) butir dan juga terdakwa berikan kepada teman Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian sisa obat tersebut terdakwa letakan di bawah lipatan baju di lemari baju terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA datang beberapa orang laki-laki dan mengaku sebagai petugas dari kepolisian, dan bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki obat obatan terlarang, dan Terdakwa langsung mengakui dan menunjukan langsung dimana menyimpannya, dan ditemukan obat sediaan Farmasi berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 20 (dua puluh) butir di lipatan baju dalam lemari milik terdakwa yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kejadiannya di Warung di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola yang merupakan warung milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap obat yang terdakwa miliki dan berhasil ditemukan oleh Pihak Kepolisian sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo;
- Bahwa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut ditemukan di lipatan baju dalam lemari milik terdakwa yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa saya membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo di pasar lima kota banjarmasin tersebut sudah sering;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian berupa Obat sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 Core warna biru dengan No Sim Card 082154215316, dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak pernah menjual pil tersebut namun ada teman Terdakwa yang minta tolong diberikan 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai pengganti tanpa diminta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa sehari-hari bekerja sebagai tukang jaga alat berat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis Karisoprodol;
- Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A3 Core warna biru dengan no sim card 082154215316;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab.Batola;
2. Bahwa benar Saksi Muhammad Rizal Nugraha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan juga beserta Rekan Anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Batola;
3. Bahwa awalnya ketika Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal melakukan giat rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menjual, mengedarkan, memiliki dan menyimpan obat-obatan yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, kemudian Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke sebuah rumah di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola yang sesuai informasi dari Masyarakat sebelumnya, kemudian Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumah tersebut dan kemudian Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan berhasil menemukan Obat / pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
4. Bahwa benar sebelumnya sekitar jam 00.45 WITA pada saat saksi Surian sedang berada di rumah saksi Surian kemudian datang seorang Anggota Kepolisian menjelaskan kepada saksi Surian bahwa akan melakukan penangkapan, pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan meminta Saksi Surian untuk menyaksikan;
5. Bahwa benar pada saat Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan 20 (dua puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
6. Bahwa benar obat-obatan tersebut ditemukan di lipatan baju dalam lernari milik Terdakwa yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam, dan terdakwa mengaku bahwa obat tersebut adalah miliknya dan yang meletakkan obat tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



7. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Pasar Lima Kota Banjarmasin disebuah gerobak jualan dan penjual tersebut Terdakwa tidak mengetahui atau tidak kenal dan penjual tersebut seorang perempuan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 09.30 WITA dengan cara langsung mendatangi langsung ke Pasar Lima kota Banjarmasin;

8. Bahwa benar Terdakwa terakhir membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

9. Bahwa benar terakhir Terdakwa membeli pada hari minggu tanggal 05 November 2023 tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir, 20 (dua puluh) butir dikonsumsi terdakwa sendiri, dan diberikan kepada teman Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi yang ditemukan tersisa 20 (dua puluh) butir;

10. Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa Obat sebanyak 20 (dua puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, Uang Tunai / sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar plastik warna hitam adalah pembungkus obat tersebut, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 Core warna biru dengan No Sim Card 082154215316;

11. Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak pernah menjual pil tersebut namun ada teman Terdakwa yang minta tolong diberikan 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai pengganti tanpa diminta;

12. Bahwa benar pil / obat berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut termasuk yang dilarang peredarannya oleh pemerintah dan Undang-undang, karena sudah tidak memiliki ijin edar dan juga obat-obatan tersebut mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

13. Bahwa benar menurut keterangan terdakwa tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai menyediakan, menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;

14. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1023.LP tanggal 16 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil Pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji Positif **Karisoprodol** dengan kadar Karisoprodol 156,49 mg/tablet, yang mana kandungan **Karisoprodol**

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan dengan kesimpulan kandungan Karisoprodol pada 20 butir adalah 3,130 g;

15. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **Jayandi Alias Atak Bin Idrus**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki : berarti mempunyai;
- Menyimpan : berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai : berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan
- Menyediakan : berarti menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab.Batola;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal melakukan giat rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menjual, mengedarkan, memiliki dan menyimpan obat-obatan yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, kemudian Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke sebuah rumah di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola yang sesuai informasi dari Masyarakat sebelumnya, kemudian Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah tersebut dan kemudian Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil menemukan Obat / pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan 20 (dua puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut ditemukan di lipatan baju dalam lernari milik Terdakwa yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam, lalu Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut adalah miliknya dan yang meletakkan obat tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa membeli pada hari minggu tanggal 05 November 2023 dari Pasar Lima Kota Banjarmasin seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) butir, 20 (dua puluh) butir dikonsumsi terdakwa sendiri, dan diberikan kepada teman Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi yang ditemukan tersisa 20 (dua puluh) butir;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ditemukan barang bukti berupa Obat sebanyak 20 (dua puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, juga ditemukan Uang Tunai / sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar plastik warna hitam adalah pembungkus obat tersebut, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 Core warna biru dengan No Sim Card 082154215316;

Menimbang, bahwa pil / obat berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut termasuk yang dilarang peredarannya oleh pemerintah dan Undang-undang, karena sudah tidak memiliki ijin edar dan juga obat-obatan tersebut mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP. 01.01. 22A.22A1. 11. 23. 1023. LP tanggal 16 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil Pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji Positif **Karisoprodol** dengan kadar Karisoprodol 156,49 mg/tablet, yang mana kandungan **Karisoprodol** terdaftar dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan dengan kesimpulan kandungan Karisoprodol pada 20 butir adalah 3,130 g;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis karisoprodol tersebut;

Menimbang, bahwa Karisoprodol merupakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk pemilikan, penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus memiliki ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo*. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa Obat sebanyak 20 (dua puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang diakui adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli di Pasar Lima Kota Banjarmasin pada tanggal 5 November 2023, yang mana obat tersebut sesuai kehendaknya dapat ia gunakan sendiri maupun ia berikan kepada orang lain serta tidak ada orang lain lagi yang memiliki dan berkuasa atas 20 (dua puluh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur "memiliki" dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut, yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum (Wederechttelijk)* menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, maka Majelis berpendapat kepemilikan Narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai buruh **penjaga alat berat**, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum sebagaimana diketahui dalam fakta Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dalam hal memiliki narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut serta tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis karisoprodol tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta keadaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta agar terpenuhi pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada makna dan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menghukum, menistakan perbuatan Terdakwa dan sebagai wujud pembalasan atas konsekuensi perbuatan yang Terdakwa lakukan melainkan harus dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan, dengan melihat apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan juga memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, serta harus disesuaikan juga antara pidana yang dijatuhkan dengan seberapa berat kesalahan Terdakwa agar memenuhi pula asas kepastian hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisprodol.
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 Core warna biru dengan No Sim Card 082154215316;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jayandi Alias Atak Bin Idrus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol.

- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 Core warna biru dengan No Sim Card 082154215316;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami Danang Slamet Riyadie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muta'alim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Debby Stevani, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)